

**POLA *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI DAPIL 5**

**KABUPATEN OGAN ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Politik**

**OLEH :**

**SUTRI ANGGRAINI**

**1657020123**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2020**

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**UJIAN MUNAQOSAH**

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh – sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Sutri Angraini dengan NIM. 1657020123 yang berjudul **POLA MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DIDAPIL 5 KABUPATEN OGAN ILIR** sudah dapat di ajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, januari 2020

Pembimbing I



**Taufik Akhyar, M.Si**  
NIP.197109132000031003

Pembimbing II



**Vita Justisia, MH.M.Kn**  
NIDN.2014056902

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : Sutri Anggraini

NIM : 1657020123

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : **POLA MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN UMUM 2019  
DI DAPIL 5 KABUPATEN OGAN ILIR**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Raden Fatah.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata I (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 23 Januari 2020

**DEKAN,**



Prof. Dr. Izomiddin, M.A.  
NIP.196206201988031001

**TIM PENGUJI**

**KETUA,**



Dr. Ahmad Syukri, M.Si  
NIP.197705252005011024

**SEKRETARIS,**



Agf. Musthofa Kawwami, M.Sos  
NIDN. 2027029302

**PENGUJI I,**



Dr. Andi Candra Java, M.Hum  
NIP.197201192007011011

**PENGUJI II,**



Reagen Harahap, M.A  
NIDN.2011059202

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutri Anggraini  
Tempat & tanggal lahir : Tanjung Atap, 26 April 1998  
NIM : 1657020123  
Jurusan : Ilmu politik  
Judul Skripsi : **Pola *Money Politics* Pada Pemilihan Umum 2019  
Dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluru data,informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar- benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini

Palembang, 10januari 2019  
Yang Membuat Pernyataan.

**Sutri Anggraini**

NIM 1657020123

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

Jangan takut diuji karena ujian bagian dari kehidupan

Keberhasilan adalah 99 % perbuatan 1% pemikiran

Hiduplah seakan kamu mati besok, dan bekerjalah seakan kau akan hidup selamanya

### **Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

1. Ayahanda heriyanto dan ibuku mariyana yang tidak pernah lelah mendukung perjuanganku, tidak henti mencurahkan kasih sayang dan selalu mendoakan yang terbaik untukku. Selalu mendukung baik material maupun spiritual sehingga aku bisa dapan menyelesaikan skripsi ini
2. Adik tersayang yang selalu memberikan saya semangat dalam banyak hal.
3. Keluarga besar yang telah memberi semangat dan dukungan.

## **Kata pengantar**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt karena atas berkat, rahmat dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneliti skripsi dengan judul ”Pola *Money Politic* Pada Pemilihan Umum 2019 di Dapil V Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami banyak hambatan dan kesulitan, namun banyak pihak yang telah berpartisipasi secara aktif membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada Bapak Taufik Akhyar, M,Si Dan Ibu Vita Justisia, M,Si selaku pembimbing I dan II.

Oleh karena itu, izinkanlah peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ayahanda Heriyanto dan ibunda Mariyana yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimah Kasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagian, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
2. Terima kasih kepada Asmarani S.Hum dan Raniza Putri S. Sos yang sudah memberikan semangat dan motivasi selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih untuk Bapak Erik Darmawan S.Ip,M.Hi selaku dosen pembimbing Akademik saya, dan juga selalu memberikan dukungan kepada kami.

4. Terima kasih untuk seluruh dosen fisip dan jajaranya yang telah membantu saya dalam mengurus semuanya hingga mendapatkan gelar sarjana.
5. Teman- teman ilpol D terima kasih suda membuat banyak kegembiraan, semangat kesabaran dan kebersamaan. Semogah pertemanan kita akan selalu ada
6. Teman- teman kost dian, mei , devi yang selalu menemani.
7. Teman seperjuangan segri, ana, ani, windi , septio terimah kasih atas dukungan dan kebersamaan semogah kita semua menjadi orang sukses
8. Terima kasih kepada seluruh teman- teman yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu atas kebersamaan dan dukungan dari kalian sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimah kasih yang sudah memberikan sumbangsiah berupa moril maupun materil serta mampu membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga hambatan- hambatan dapat teratasi dengan baik dalam menyelesaikan skripsi ini bisa dilanjutkan dan memberikan sumbangsi yang besar baik itu bagi peneliti, dunia politik serta ilmu pengetahuan secara umum dan masyarakat luas. Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Palembang, Januari 2020

Sutri Anggraini

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Kerangka pemikiran/ konsep .....	12
1. Pengertian <i>Money Politic</i> .....	12
2. Pola <i>Money Politic</i> .....	12
3. Bentuk politik uang ( <i>money politic</i> ) .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kecamatan Tanjung Batu .....	19
B. Daerah Pemilih V (Dapil V) Kecamatan Tanjung Batu .....	22
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Peneliti .....	39
B. Pola pencegahan <i>money politic</i> pada pemilu 2019 di dapil v kabupaten ogan ilir, dan faktor- faktor yang menghambat dan mendukung praktik money politik di Dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir .....	56
C. Pembahasan .....	63

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 68

B. Saran ..... 68

**Daftar Pustaka**

**Lampiran-Lampiran**

## ABSTRAK

*Money politic* sudah menjadi hal yang biasa di setiap pelaksanaan pemilu 5 (tahun) sekali dengan berbagai bentuk. oleh sebab itu, Peneliti mengambil penelitian dengan judul “**Pola *Money Politic* Calon pada Pemilihan Umum 2019 di Dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir**”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang dilakukan peneliti di Dapil 5, Kabupaten Ogan ilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola *money politic* di dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir, dan mengetahui bagaimana cara pencegahan *money politic* di dapil 5 kabupaten ogan ilir, dan faktor apa saja yang menghambat serta mendukung praktik *money politik* di dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola *Money Politic* pada pemilu 2019 di Dapil V Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Tanjung Batu antara lain, dapat dilihat 3 cara : pola membagikan uang dengan menentukan siapa saja yang akan diberi uang. Pola kedua, masyarakat menerima uang politik dari berbagai calon yang mencalonkan diri, Pola *money politic* ketiga, pemberian uang yang diwujudkan dengan perbaikan jalan desa. Cara mengantisipasi *money politic* dengan 1. Pencegahan *money politic* dengan Memperbaiki sistem pendidikan dan Sosialisasi politik yang benar.

Kata Kunci: Pola *Money Politic*, Dapil 5, Ogan Ilir.

## ABSTRACT

Money politic is not uncommon in every election implementation of 5 times in all its forms. Hence, researchers are taking research under the theme "the pattern of money politic candidate in the 2019 elections in the dapil five districts of ogan ilir". This study USES descriptive qualitative work, done by researchers in dapil 5, district ogan ilir. The purpose of this research is to find out how the pattern of money politic in the five districts of ogan ilir, and know how the prevention of money politic is in the dapil of five of ogan ilir districts, and what factors are hinting at and supporting political money practices in the dapil of five of those district. Research suggests that the pattern of money politic in the 2019 elections in dapil district of ogan ilir, Indonesia's tar, is, among other things, can be seen three ways: a cash-sharing pattern determining who will be supplied with money. The second pattern, society is accepting political money from various relevant candidates, the third model of money politic, the administration of money brought about by improving village roads. The way of anticipating money politic with 1. The prevention of money politic by improving sound political education and socialization systems.

Keyword: pattern of money politic, dapil 5, ogan ilir.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang melaksanakan pesta demokrasi dalam lima tahun sekali baik dalam pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan calon anggota legislatif (Pileg), baik di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Hal ini sering disebut pemilu serentak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2015, perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. yang berbunyi “pemilihan dilaksanakan setiap 5 (tahun) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>1</sup> Dengan adanya pemilu serentak tersebut, banyak sekali orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik dari kalangan masyarakat hingga para *public pigur* (artis). Karena Menjadi anggota legislatif sering dianggap sebagai jalan karir menjanjikan ataupun juga sebagai jalan untuk mendapatkan pendapatan lebih besar lagi. Sehingga banyak orang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Bab II Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa Penghasilan Pimpinan dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia.

Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, yang meliputi, Uang representasi, Tunjangan keluarga, Tunjangan beras, Uang paket, Tunjangan jabatan, Tunjangan alat kelengkapan, dan Tunjangan alat kelengkapan lain. Disamping itu juga, anggota DPRD mendapatkan Tunjangan komunikasi intensif dan Tunjangan reses.<sup>2</sup>

Atas dasar inilah yang membuat setiap orang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Sehingga menjadikan motivasi masyarakat mencalonkan diri dan melakukan apa saja untuk bisa memenangkannya. Oleh karena itu, kandidat membutuhkan strategi khusus untuk mencapai dan meraih suara banyak meskipun menggunakan jalan lain seperti *money politics*.

Disamping itu juga, calon anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan Pasal 7 Bab II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat- syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT, bertempat tinggal di wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat, Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintahan No. 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengundurkan diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota, Kepala Desa Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, Aparatur Sipil Negara, Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keterangan Negara.<sup>3</sup>

a. Contoh kasus *money politic*

Kasus *money politic* tidak hanya terjadi di Palembang, tetapi pernah terjadi diberbagai tempat di Indonesia. Adapun contoh kasus *money politic* adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1) Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Calon menitipkan beras sebanyak 8 karung dan minyak goreng disertai kartu nama dititipkan di rumah salah seorang warga. Laporan yang diterima oleh Penwascam dan Pengawas TPS lalu ditindak lanjuti dan

---

<sup>3</sup><https://www.slideshare.net/mobile/AndamAnnisa/syarat> menjadi caleg dipemilu 2019.

<sup>4</sup> [https://bangka-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/bangka.tribunnews.com/amp/2019/04/17/bawaslu ungkap 25 kasus money politic atau politik uang amplop dan uang ratusan juta](https://bangka-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/bangka.tribunnews.com/amp/2019/04/17/bawaslu%20ungkap%2025%20kasus%20money%20politic%20atau%20politik%20uang%20amplop%20dan%20uang%20ratusan%20juta)

ditemukan barang-barang tersebut di lokasi yang sudah siap dibagikan kepada masyarakat sekitar.

2) Desa Pulau Nalen, Kec Pesangan Kab Biren, Provinsi Aceh

Pembagian uang kepada pemilih sebesar Rp.100.000 @orang, dengan mendatangi rumah. Pengawas pemilu telah menyita barang bukti.

3) Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu

Peristiwa terjadi pada hari sabtu, 13 April 2019 ditemukan uang Rp 1.400.000 yang dibagikan kepada masyarakat dengan nilai Rp. 50.000 per orang untuk memilih calon anggota DPRD.

4) Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Peristiwa terjadi pada 11 April 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Jl Cokroaminoto di foodcourt. Ibu-ibu datang ke lokasi peristiwa membawa serta kartu keluarga untuk didata dan mendapatkan uang Rp. 50.000 dan kartu nama Caleg.

5) Kecamatan Tigabinanga, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara

Bawaslu bersama Polres Karo pada tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 WIB mengamankan dua pelaku sedang membawa uang Rp. 11.700.000 untuk membayar pemilih dengan Calon dan memperoleh Rp 150.000 per orang, untuk Calon sebesar Rp 25.000 per orang dan Calon Rp 50.000 per orang yang dijadikan satu paket menjadi Rp 225.000 per orang. Petugas mengamankan pembawa uang sebesar Rp 190.000.000 Juta dengan nominal uang pecahan 20 ribu, pecahan 50 ribu, dan pecahan 100 ribu.

saat di introgasi petugas dia mengakui uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada para pemilihnya.

Dilokasi yang terpisah dan dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib diperoleh informasi adanya kegiatan tindak pidana pemilu diseputaran jalan Samura, serta kita juga berhasil mengamankan dan mengungkap dengan melakukan penangkapan dengan barang bukti sisa uang yang sudah terlanjur dibagikan sebesar Rp 2.800.000 untuk pembayaran pemilihan Calon. Selain uang yang dijadikan sebagai barang bukti, disita juga kertas bertuliskan nama-nama pemilih dan beberapa blok kartu nama.

Kandidat calon anggota DPRD Kabupaten sehingga banyak yang mencalonkan diri. Daerah Pemilihan V pada Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman bahwa berjumlah sebanyak 192 calon. Adapun jumlah pemilih tetap adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tanjung Batu	32.676
2.	Payaraman	17.275

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di kecamatan Tanjung Batu memiliki 25 (dua puluh lima) calon Anggota Legislatif tingkat Kabupaten yang terbagi dalam beberapa desa, sedangkan di Desa Tanjung Atap memiliki 7 (tujuh) calon anggota legialatif 1 (satu) di antara merupakan anggota legislatif yang sudah menjabat selama 3 (tiga) periode yaitu tahun 2009-2014, 2014-2019 dan terpilih lagi pada pemilu 2019-2024.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi KPU Ogan Ilir Tahun 2019 tentang pemilu.

Perhelatan Pemilu tahun 2019 lalu, tidak ada satupun calon anggota legislatif yang berasal dari Desa Tanjung Atap yang memenangkan pemilu. Hal ini disinyalir dari banyak calon anggota legislatif dari desa-desa lain melakukan kampanye di Desa Tanjung Atap serta memberikan cendera mata atau berupa kenang-kenangan.

Berdasarkan temuan yang didapat dari salah satu tim sukses calon anggota legislatif beliau mengatakan bahwa: "tidak hanya memberikan kenang-kenang bentuk barang, kami juga memberikan uang".

Berdasarkan dari uraian dan realias diatas, bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran hukum Pemilu seperti halnya berupa pemberian uang (money politic) oleh beberapa oknum tertentu. Kegiatan *money politic* sudah menjadi hal yang biasa di setiap pelaksanaan pemilu 5 (tahun) sekali dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Pola Money Politic pada pemilihan umum pada 2019 di dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir”**.

## **J. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola *money politic* pada pemilihan umum 2019 di dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir?

2. Bagaimana cara pencegahan *money politic* pada pemilihan umum 2019 di Dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir, dan faktor apa saja yang menghambat dan mendukung praktik *money politic* di dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir?

#### **K. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola *money politic* pada pemilihan umum 2019 di dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui pola pencegahan *money politic* pada pemilihan umum di dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir dan Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung praktik *money politic* di dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir.

#### **L. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi bagi kajian ilmu politik khususnya yang berkaitan dengan pola *money politic* bagi calon legislatif, memperluas ilmu mengenai pola *money politic* dan juga diharapkan dapat mengembangkan pemikiran penulis sendiri tentang bagaimana pola *money politic* dan hukuman yang diterima bagi yang menjalankan *money politic*.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi para penyelenggara pemilu, politisi dan partai politik untuk mengetahui bagaimana pola *money politik* yang ada disekitarnya dan dampaknya dalam dunia perpolitikan.

### **M. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang penelitian lakukan, penelitian menemukan beberapa literatur yang menjadi acuan peneliti dalam menulis penelitian ini, yaitu:

1. Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT (2018) dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung”.<sup>6</sup> Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, Bagaimanakah upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung dan Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung.

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Daerah Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana

---

<sup>6</sup> Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT, “*Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung*”, Skripsi, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, (1) Upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yaitu dengan upaya Pre-Emtif dimana KPU Provinsi, Bawaslu dan Polda Lampung melakukan himbauan agar tidak melakukan politik uang (*Money Politic*).

Dalam upaya Preventif KPU Provinsi, Bawaslu dan, Polda Lampung melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang (*Money Politic*). Dan dalam upaya represif Polda Lampung bersama dengan sentra gakkumdu melakukan penindakan langsung apabila adanya laporan dan betul adanya kegiatan politik uang (*Money Politic*). Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yaitu dimana masih ada aturan pilkada yang rentan untuk dilakukannya politik uang (*Money Politic*), dan belum adanya aturan yang mengatur sebagai contoh belum adanya aturan tentang kampanye pada masa sebelum penetapan.

Didalam laporan adanya dugaan politik uang (*Money Politic*) kepada aparat yaitu sentra gakkumdu jika kurangnya syarat formil maka pelaporan tersebut tidak bisa di tindaklanjuti. Dan masih lemahnya ekonomi masyarakat dan prilaku baik masyarakat masih kurang.

2. Andi Akbar dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh *Money Politic* Terhadap partisipasi masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)”.<sup>7</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku.

Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah *money politic* atau yang biasa dikenal dengan istilah suap atau sogok. Kegiatan suap atau sogok yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan dari masyarakat untuk memenangkan pemilu. Penelitian ini dilakukan di desa Barugae kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analisis untuk mendeskripsikan atau melukiskan gambaran mengenai pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat.

Subjek penelitian ditentukan dengan *spurposeful* sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive

---

<sup>7</sup> Andi Akbar, “*Pengaruh Money Politics Terhadap partisipasi masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)*”, skripsi, Makasar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

model analisis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan.

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa *Money Politic* memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya akan tetapi juga sebenarnya belum menjadi suatu kepastian dalam meraup suara sesuai dengan dana yang dikeluarkan Calon kandidat dalam melakukan Vote Buying pada pemilu, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yang membuat *Money Politic* menjadi tidak efektif yaitu strategi *Money Politic* yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat yang di mana hal tersebut membuat *Money Politic* tidak menjamin dapat membeli suara-suara dari pemilih yang menerima pemberian berupa uang dan barang dan adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menerima *Money Politic* yaitu karena pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kontrak kerja.

3. Moh. Mahfudhi (2010) dalam skripsinya yang berjudul "*Money Politic (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*".<sup>8</sup> Dalam penelitiannya menyatakan bahwa melihat kenyataan bahwa praktek *money politic* telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus prakatek tersebut, minimal dilakukan proses penyadaran masyarakat.

Hal ini merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah. Bermula dari inilah kiranya penyusun tertarik untuk membahas

---

<sup>8</sup> Moh. Mahfudhi, "*Money Politic (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*", skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Seperti, buku Abdullah bin Abd Muhsin, Suap dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). dan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang PEMILU.

Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif, analisis, dan komparatif. serta menggunakan pendekatan normatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum Islam dan hukum Positif memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya dalam memandang *money politic* tidak terlalu eksplisit, yakni sumber hukum Islam bersumber dari Tuhan sedangkan hukum Positif bersumber dari manusia.

4. Amarru Muftie Holish, Rahmat, Iqbal Syarifudin (2018) dalam jurnalnya yang berjudul "*money politic* dalam praktik demokrasi Indonesia".<sup>9</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dianggap modern pada abad ke dua puluh ini, seiring dengan perkembangan situasi sistem pemerintahan di dunia demokrasi berjalan semakin eksis bersama monarki sebagai salah satu sistem pemerintahan yang familiar. Demokrasi yang mengaras namakan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat itu memang cenderung akan menghasilkan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan.

---

<sup>9</sup> Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin, *Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.

Teori *montesque* pembagian Trias politika adalah menjadi amatlah mudah dilaksanakan dengan sistem demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara nomor 4 terbesar di dunia yang menganut sistem demokrasi Indonesia telah banyak menjadi panutan dalam sistem berdemokrasi. Pemilihan kepala daerah otonom dan pemilihan langsung presiden merupakan capaian emas sistem demokrasi Indonesia, ditambah lagi dengan beberapa pemilihan kepala daerah yang sudah dilakukan secara serentak membuat Indonesia semakin memantapkan diri sebagai negara modern dengan sistem demokrasi. Akan tetapi, sistem demokrasi juga memiliki beberapa kelemahan salah satunya adalah finansial yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam perhelatannya.

Tak jarang praktik *money politic* terjadi dalam praktik berdemokrasi sehingga sesungguhnya sangatlah menciderai esensi dari bernegara, lantas bagaimana pandangan hukum Indonesia mengenai *money politic* dalam berdemokrasi lalu bagaimanakah sanksi bagi para pelaku *money politic* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada pola *money politic* yang dilakukan oleh calon legislatif pada pilkada 2019 dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang penggulungan *money politic*, pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat dan *money politic* dalam hukum Islam dan positif. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah sama-sama penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

## N. Kerangka Teori

### 4. *Money Politic*

#### a. Pengertian *Money Politic*

*Money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>10</sup> Politik uang atau *money politic* dapat di artikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang atau *money politic* sebagai tindakan jual beli pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu biasa terjadi dalam jangkauan (*runge*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.<sup>11</sup>

#### b. Pola *Money Politic*

Pola praktik politik uang meliputi, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Pelaku terdiri dari pelaku langsung (*direct actor*) dan pelaku tidak langsung (*indeirect actor*).
- 2) Strategi dalam *money politic*, yaitu:
  - a) Membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. 1, h. 965.

<sup>11</sup> Indra Isnawan. (1999). *Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Persindo, h. 5.

<sup>12</sup> Halili, "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura), dalam jurnal *Humaniora (Lemlit UNY) Volume 14, Nomor 2, Oktober 2009* diakses dari [eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)

- b) Menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang.
- c) Serangan fajar.
- d) Penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu.

c. Teori *Money Politic*

Menurut Richard L. Hasent, pembelian suara dalam pemilihan politik, atau "pembelian suara inti," adalah ilegal di setiap negara bagian dan dalam pemilihan federal. Meskipun memilih larangan membeli ada di mana-mana dan tidak kontroversial, alasan yang ditawarkan untuk larangan tersebut adalah lebih dapat diperebutkan dari pada yang mungkin pertama kali muncul. Profesor Hasen mengeksplorasi argumen kesetaraan, efisiensi, dan tidak dapat dicabutnya dukungan sebuah larangan pembelian suara inti.

Setiap alasan tergantung pada yang bisa diperdebatkan asumsi normatif dan positif tentang sifat pemungutan suara dan po sistem litical. Menentukan alasan atau alasan mana yang mendukung larangan inti pembelian suara lebih dari sekedar latihan akademis praktik politik lainnya memiliki kemiripan dangkal dengan suara inti pembelian.

Tetapi seseorang tidak dapat membuat penilaian normatif pada apakah ini Praktik pembelian suara "non-inti" harus ilegal, ditoleransi secara hukum, atau didorong dengan hanya mempertanyakan apakah praktik "cukup mirip memilih membeli "dan karenanya harus ilegal.

Sebaliknya, orang harus bertanya apakah rasional dikembangkan dalam Bagian kesetaraan, efisiensi, dan tidak dapat dicabut, mendukung atau menentang larangan praktik pembelian suara non-inti *Tice* menggunakan alasan untuk memeriksa lima praktik pembelian suara non-inti *Tices Logrolling* legislatif, pembelian suara dalam pemilihan perusahaan, pembayaran untuk partisipasi, janji dan kontribusi kampanye, dan pemungutan suara secara khusus pemilihan distrik.

Ternyata kegiatan *money politic* tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh. Yang mendasari dalam praktik *money politic* karena adanya yang diperebutkan yaitu peluang untuk menjadi anggota DPRD Dapil 5 serta menjadi pelanggaran peraturan pemerintah.

## **O. Metode Penelitian**

Dalam ilmu pengetahuan dan aktifitas penelitian dikenal istilah metodologi penelitian dan metodologi penelitian. Kata “ metodologi” berasal dari kata metode

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi yaitu dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan

### **2. Data dan Sumber Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara yaitu data kualitatif dan kuantitatif.<sup>13</sup> Peneliti menggunakan data kualitatif yaitu data yang berasal langsung dari wawancara dengan masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer atau data pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. yaitu antara lain masyarakat, saksi-saksi, Kpu Ogan Ilir bawaslu. Hasil penelitian diperoleh dari hasil dari penelitian wawancara dengan beberapa caleg dan tim sukses pemenang. Terdiri dari 2 calon anggota legislatif, 1 bawaslu, 1 kepala desa, 3 tim sukses, 1 tokoh agama, ketua karang taruna di salah satu kecamatan Tanjung Batu, dan 12 masyarakat di kecamatan Tanjung batu, alasan peneliti mewawancarai informan di atas karena sesuai kebutuhan dan mereka mudah ditemui.
- b. Sumber data sekunder atau data kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini seperti literatur-literatur dan buku-buku yang memberitakan teori-teori yang mendukung penelitian. Dokumentasi, buku-buku, dokumen hasil perolehan suara di Dapil V Kabupaten Ogan Ilir dari Kpu Ogan Ilir, daftar pemilih tetap, pengguna hak pilih, nama caleg yang terpilih di Dapil V Ogan Ilir dan jumlah perolehan suara.

---

<sup>13</sup> Amin Suyitno dkk. (2016). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fisip*, Palembang: *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah*, h. 11.

<sup>14</sup> Saifuddin Anwar. (2011). *Metode Penelitian*, h. 91.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>15</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung dengan tim sukses, beberapa calon anggota legislatif dan beberapa masyarakat Di Kecamatan Batu. Peneliti wawancara langsung ke rumah- rumah oknum yang peneliti ingin wawancara.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang untuk mendapat data yang di inginkan maka terdapat informan seperti dalam kegiatan sosialisasi

### 4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis adalah:

#### a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah cukup banyak, dan perlu dilakukan analisis dat melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum , memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

---

<sup>15</sup> Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, h. 317.

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, sehingga terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori atau flowchart, dan sejenisnya.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi atau menarik kesimpulan, dengan adanya penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>16</sup>

Dalam analisis data ini peneliti akan menyimpulkan semua informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dari beberapa informan yang telah penulis pilih, kemudian dari segi bahasa peneliti akan mengubah bahasanya dari bahasa sehari-hari (daerah) menjadi bahasa yang lebih formal yaitu bahasa Indonesia dan membuang kata-kata yang tidak berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan peneliti sajikan dalam bentuk teks narasi dan akan peneliti lakukan tujuan ulang untuk dapat mendapat menarik kesimpulan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.,h. 329.*

## **P. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah secara keseluruhan isi dari skripsi ini maka disusun suatu sistematika penulisan yang di sajikan dalam V BAB sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** bab ini berisikan pembahasan yang menjelaskan latar belakang , rumusan masalah, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka , kerangka teori , metodologi penelitian, dan sistem pembahasan .

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, bab ini berisikan landasan teori mengenai letak geografis, jumlah desa, jumlah TPS, jumlah pemilih tetap, dan tentang jumlah legislatif

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**, bab ini tentang merupakan analisis data tentang pokok yang dikaji yaitu perkembangan money politik di Desa Tanjung Atap, *money politic* terhadap kemenangan calon legestaif di Desa Tanjung Atap, dampak *money politic* terhadap kekalahan calon legeslatif di Desa Tanjung Atap.

**BAB IV PENUTUP**, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas permasalahan untuk direkomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **C. Sejarah Kecamatan Tanjung Batu**

Kecamatan Tanjung Batu merupakan salah satu dari 16 kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan Tanjung Batu terbentuk sejak terbentuknya Kabupaten OKI 60 tahun yang lalu. Pada zaman purba hiduplah sekelompok manusia yang peradabannya masih rendah cikal bakal yang pada waktu sekarang ini menjadi nenek moyang penduduk asli asal Desa Tanjung Batu. Kehidupan mereka dihutan belantara dan hidup dengan berkelompok-kelompok. ± tahun 1600 suatu tempat di hutan yang lebat terdapat sungai kecil yang lazim disebut Payo, di sungai-sungai kecil inilah tempat tinggal untuk mencari makan, berkebun, menangkap ikan, berburu dan lain-lain.

Tersebutlah mereka ini orang Suku “Kubu yang kehidupan sehari-hari sangat sederhana, antara Suku Kubu dengan Suku lainnya sudah saling kenal dan jauh di sebelah utara tinggal suku kubu Teluk Balai (Sentul). Kubu Burai, Suku Cambai dan Suku Belido, didalam kelangsungan kehidupan mereka tidak pernah saling ganggu. Suatu tempat bernama Payo Lintah tinggallah Suku Kubu dengan mendirikan gubuk-gubuk sederhana (Rompok) kepala rompok bernama Usang Rajo Setan sebagai pelindung. Disekitar Payo Lintah tinggal pula kelompok lainnya seperti di Payo Batu dan Payo Trap (Arah ke Burai ± 6 km) sedangkan di Selatan tinggal pula Suku Kubu Lebar Tapak (Tanjung Atap) di Payo Buluh.

Namun sebagai bagian dari Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Tanjung Batu ditetapkan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Sebagai kecamatan tua Camat yang pernah memimpin Kecamatan Tanjung Batu hingga Agustus 2011 berjumlah 24 Camat, dengan Camat saat ini M. Kapidin, S.Sos.

#### 1. Letak geografis Kecamatan Tanjung Batu

Secara geografis Kecamatan Tanjung Batu terletak diantara 30 14' Lintang Selatan sampai 30 26' Lintang Selatan dan diantara 1040 32' Bujur Timur sampai 1040 45' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Tanjung Batu adalah 26.375 hektar atau 263,75 km<sup>2</sup> terbagi kedalam dataran rendah sampai ketinggian 10 meter dari permukaan laut, dengan daratan mencapai 80 persen dan rawa—rawa 20 persen. Batas-batas wilayah Kecamatan Tanjung Batu adalah :

- Sebelah Utara : dengan Kecamatan Indralaya Utara dan Kecamatan Indralaya
- Sebelah Selatan : dengan Kecamatan Payaraman, Kec Lubuk Keliat dan Kec. Rantau Alai
- Sebelah Timur : dengan Kecamatan Indralaya Selatan dan Kec Tanjung Raja
- Sebelah Barat : dengan Kabupaten Muara Enim

## 2. Jumlah Desa di Kecamatan Tanjung Batu

Kecamatan Tanjung Batu dengan ibu Kota di Kelurahan Tanjung Batu dan Kelurahan Tanjung Batu Timur. Kecamatan Tanjung Batu mempunyai 19 desa dan 2 kelurahan. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Burai dengan luas 39,52 km<sup>2</sup> atau 3.952 hektar, dan Desa Sentul dengan luas wilayah 34,92 km<sup>2</sup> atau 3.492 hektar. Sedangkan desa tersempit adalah Desa Seribandung yang luas wilayahnya hanya mencapai 3,98 km<sup>2</sup> atau 398 hektar, dan Desa Tanjung Batu Seberang dengan luas wilayah 6,47 km<sup>2</sup> atau 647 hektar.

## 3. Pembentukan Pemerintahan Kelurahan Tanjung Batu

Pada tahun 2004 melalui Perda Kabupaten OKI telah diubah status Desa Tanjung Batu menjadi Kelurahan Tanjung Batu. Pejabat Lurah Pertama adalah Abdul Somad kemudian pada tahun 2006 Kelurahan Tanjung Batu dimekarkan menjadi 2 Kelurahan yakni menjadi Kelurahan Tanjung Batu dan Kelurahan Tanjung Batu Timur sesuai dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2006, namun pelantikan pejabat Lurah baru dilakukan pada tahun 2009 sesuai dengan ketentuan PP Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Pada tahun 2004 Kabupaten Ogan Komering Ilir di pecah menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Wilayah Tanjung Batu sendiri kemudian masuk dibawa naungan Kabupaten Ogan Ilir. Seiring dengan laju perkembangan sistem pemerintahan, pada Bulan Agustus 2005, pemerintahan Desa Tanjung Batu yang tadinya berbentuk desa

berubah status menjadi kelurahan yang diatur dalam Kepmendagri No.25 Tahun 1996.<sup>17</sup>

#### **D. Daerah Pemilih V (Dapil V) Kecamatan Tanjung Batu**

1. Daftar Pemilih Tetap orang adalah orang yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-undang untuk menggunakan hak suaranya. Adapun jumlah pemilih tetap di Kecamatan Tanjung Batu adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

**TABEL 2. 1**

**DAFTAR PEMILIH TETAP DI DAPIL V KABUPATEN OGAN ILIR**

No	Nama Desa	DPT		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tanjung Batu	1.138	1.163	2.301
2.	Tanjung Batu Timur	1.356	1.363	2.719
3.	Seri Bandung	1.317	1.364	2.681
4.	Seri Tanjung	1.536	1.572	3.108
5.	Tanjung Tambak	426	461	887
6.	Senuro Timur	515	515	1.030
7.	Tanjung Baru Petai	422	396	818
8.	Tanjung Batu Seberang	488	561	1.049

<sup>17</sup>Sejarah kecamatan tanjung batu, Tanjung batu. *Wordpress.com*

<sup>18</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan Ilir 2019.

9.	Pajar Bulan	597	606	1.203
10.	Tanjung Atap	700	685	1.385
11.	Tanjung Pinang 1	904	949	1.853
12.	Limbang Jaya 1	708	720	1.428
13.	Tanjung Laut	558	603	1.161
<b>TABEL 2. 1</b>				
14.	Burai	660	642	1.302
15.	Sentul	629	599	1.228

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Desa yang memiliki jumlah pemilih tetap adalah Desa Tanjung Batu Timur dengan jumlah pemilih 2.719 pemilih. Sedangkan desa yang miliki pemilih paling sedikit adalah Tanjung Baru Petai dengan jumlah 396 pemilih.

## 2. Pengguna Hak Pilih

Pengguna hak pilih adalah orang yang telah menggunakan hak pilih dalam pemilu serentak. Adapun daftar pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

**TABEL 2. 2****PENGGUNA HAK PILIH DI DAPIL V KABUPATEN OGAN ILIR**

No	NAMA DESA	Pegguna Hak Pilih		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Tanjung Batu	984	1.056	2.040
2.	Tanjung Batu Timur	1.134	1.192	2.326
3.	Seri Bandung	1.034	1.145	2.179
4.	Seri Tanjung	1.236	1.339	2.575
5.	Tanjung Tambak	379	418	797
6.	Senuro Timur	467	492	959
7.	Tanjung Baru Petai	356	363	719
8.	Tanjung Batu Seberang	427	509	936
9.	Pajar Bulan	511	557	1`068
10.	Tanjung Atap	570	614	1.184
11.	Tanjung Pinang 1	675	819	1.494
12.	Limbang Jaya 1	601	642	1.243
13.	Tanjung Laut	466	556	1.022
14.	Burai	551	591	1.142
15.	Sentul	586	575	1.161

Berdasarkan data di atas bahwa hamper 80 % warga Kecamatan Tanjung Batu sudah menggunakan hak pilih mereka. Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena meraka bekerja di luar kota dan sebagian yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah mahasiswa yang sekolah di kota.

### 3. Nama Calon Legislatif dan Perolehan Suara

Setiap partai yang mengusulkan nama-nama calon legislatif terdiri dari 6 (enam) sampai 7 (tujuh) calon. Adapun nama-nama dan nama partai yang mengikuti pemilu serentak tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### a. Partai Kebangkitan Bangsa

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

**Tabel. 2.3**

#### **Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara Di Davil V Kabupaten**

#### **Ogan Ilir**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	DEDI DAMHUDI	1.342	95	1.437
2.	ZULKIFLI, S.E	545	674	1.219
3.	AYU PARISTA, S.Pd	126	95	221
4.	HENDRI SIHABUDIN	99	1	100
5.	ETAPIANA	2	9	11
6.	JUHAIFAH	2	10	12
7.	FAISAL	0	6	6

<sup>20</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Kebangkitan Bangsa yang memperoleh suara terbanyak adalah Dedi Damhudi dengan jumlah suara 1.437 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Faisal dengan jumlah suara 6 suara.

b. Partai Gerakan Indonesia Raya

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Gerakan Indonesia Raya adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

**Tabel. 2.4**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai Gerindra**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNGBATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	HUZAIMI	1,056	84	1.140
2.	MULYADI	47	255	302
3.	DESTI RAHAYU, S.Pd	50	23	73
4.	BAHTIAR	198	12	210
5.	TIA ZAINI	14	23	37
6.	RENI RESTI	4	4	8
7.	ASRUL NIZAR	96	7	103

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang memperoleh suara terbanyak adalah Huzaimi dengan jumlah suara

<sup>21</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

1.140 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Reni Resti dengan jumlah suara 8 suara.

c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

**Tabel. 2.5**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai demokrasi indonesia perjuangan**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	ISWADI	203	25	228
2.	KUNYADI HASAN ZEN, SE	106	697	803
3.	ZAINAB, S. Pd	1,405	858	2.263
4.	BUDI	12	735	747
5.	QURESIA SRI ULFA	3	49	52
6.	ALFADIAH	37	1	38
7.	ZAINAL ABIDIN	246	10	256

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh suara terbanyak adalah Zainab,

<sup>22</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

S.Pd dengan jumlah suara 2.263 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Alfadhia dengan jumlah suara 38 suara.

d. Partai Golongan Karya

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

**Tabel. 2.6**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai golongan karya**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	AYUB FAISAL, ST, MM	539	374	913
2.	H. KOSASI, SKM, MM	1.056	314	1.370
3.	NURNAJATI	34	10	440
4.	JUMADI	94	1,023	1.117
5.	NUR AFIDAYANI, A.Md	5	3	8
6.	ANIRAWATI, S.Pd	1	16	17
7.	Ir.H.ASPARA MUCHTAR,MM	39	8	47

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh suara terbanyak adalah H. Kosasi, SKM dengan jumlah suara 1.370 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Nur Afidayani dengan jumlah suara 8 suara.

<sup>23</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

e. Partai Nasdem

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Nasdem adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

**Tabel. 2.7**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai nasdem**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	ARIF PAHLEVI	1,127	246	1.373
2.	JONT MARSON, S.Pd, M. Kes.	203	973	1.176
3.	YETTY HERAWATI	14	19	33
4.	IMAS ASIA JAMIL	6	14	20
5.	GUNADI	142	607	749
6.	MARUYAH	34	0	34
7.	IDANG SYAFEI, S.IP	50	1	51

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Nasdem yang memperoleh suara terbanyak adalah Arif Pahlevi dengan jumlah suara 1.373 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Imas Aisa Jamil dengan jumlah suara 20 suara.

<sup>24</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

f. Partai Berkarya

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Nasdem adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

**Tabel. 2.8**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai berkarya**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	DRS. AIDIL FITRI, TZ.	1.018	235	1.253
2.	ARHAM FADOLI	233	1,390	1.623
3.	HJ UMI NIRAYANTI	4	7	11
4.	MARYATI	53	190	243
5.	EDI IRAWAN, S.Pd.I	100	7	207
6.	METALIA MESADAISI	47	61	108
7.	DIAN OKTARIA	17	39	56

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Berkarya yang memperoleh suara terbanyak adalah Arham Fadoli dengan jumlah suara 1.623 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Hj. Umi Nirayanti dengan jumlah suara 11 suara.

---

<sup>25</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

g. Partai Keadilan Sejahtera

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

**Tabel. 2.9**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai keadilan sejahtera**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	SUBHA	77	0	77
2.	ZULKARNAIN	970	5	975
3.	ARKANI	111	0	111
4.	AHMAD BUDIMAN, S.Pd.I	227	1	228
5.	M. DESTIAN	4	0	4
6.	MARDIANA, S.Pd	71	1	72

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Keadilan Sejahtera yang memperoleh suara terbanyak adalah Zulkarnain dengan jumlah suara 975 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah M. Destian dengan jumlah suara 4 suara.

---

<sup>26</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

h. Partai Persatuan Indonesia

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

**Tabel. 2.10**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai persatuan indonesia**

N0	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	AS'AD	18	7	25
2.	MUHAMMAD CHAIRUL BARI	89	306	395
3.	MELISA ANGGRAINI	60	13	73
4.	Drs. DJ.NACHROWI	105	1	106
5.	NOVI YANTI	6	2	8
6.	HERLAN	56	0	56
7.	LILI SUSANTI	5	1	6

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Keadilan Sejahtera yang memperoleh suara terbanyak adalah Zulkarnain dengan jumlah suara 395 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Lili Susanti dengan jumlah suara 6 suara.

i. Partai Persatuan Pembangunan

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

**Tabel. 2.11**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai persatuan  
pembangunan**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	YUSRON, SE	1.371	7	1.378
2.	A. RASYID	308	0	308
3.	DINNA ARDILLAH	63	0	63
4.	AKHMAD JULIADI, SH	143	1	144
5.	DEDE YULISTIA	3	0	3
6.	IRFANSYAH	24	0	24
7.	RESTI OKTARI	42	0	42

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh suara terbanyak adalah Yusron dengan jumlah suara 1.378 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Dede Yulistia dengan jumlah suara 3 suara.

j. Partai Amanat Nasional

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

<sup>29</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

**Tabel. 2.12**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai amanat nasional**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	ARHANDI	1.354	234	1.588
2.	SUBHAN NOVI ANDI	55	9	64
3.	WENI ANDRIANI	8	11	19
4.	DRS. TARMIZI	25	59	84
5.	SUHALWA	81	27	108
6.	RENI ANGGRAINI	3	22	25
7.	ROZALI MAHMUD	33	4	37

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh suara terbanyak adalah Arhandi dengan jumlah suara 1.588 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Weni Andriani dengan jumlah suara 19 suara.

k. Partai Hati Nurani Rakyat

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Hati Nurani Rakyat adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

**Tabel. 2.13**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai hati nurani rakyat**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNGBATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	MARZUKI A. KARIM, SH	1.393	23	1.416
2.	SUKMA SARI	275	64	339
3.	KENEDY, ABN	28	3	31
4.	A. RIZAL SAMSO	222	5	227
5.	YENI AGUSTINA, S.Pd	3	132	135
6.	RIDUANSYAH, S.Kom.I	24	35	59
7.	YULI SUSANTI, SH	79	6	85

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Hati Nurani Rakyat yang memperoleh suara terbanyak adalah Marzuki A. Karim dengan jumlah suara 1.416 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Kenedy, Abn dengan jumlah suara 31 suara.

1. Partai Demokrat

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Demokrat adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

**Tabel. 2.14**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai demokrat**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	SONEDI ARIANSYAH	616	1,556	2.172
2.	MUKHSIN JUMADI	531	31	562
3.	SELLIE ASPITA DEWI	5	5	10
4.	ICAN ADRIANUS	70	3	73
5.	NETTI	0	1	1
6.	FITRI SARI	2	2	4
7.	AHMAD KHADAFI	368	811	1.179

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Demokrat yang memperoleh suara terbanyak adalah Sonedi Ariansyah dengan jumlah suara 2.172 dan yang memperoleh suara paling sedikit adalah Netti dengan jumlah suara 1 suara

m. Partai Bulan Bintang

Adapun nama calon dan jumlah perolehan suara dari Partai Bulan Bintang adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Dokumentasi Kantor KPU Ogan ilir 2019.

**Tabel. 2.15**

**Nama Calon dan Jumlah Perolehan Suara partai bulan bintang**

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH		JUMLAH TOTAL SUARA
		KECAMATAN TANJUNG BATU	KECAMATAN PAYARAMAN	
1.	ALEK ANDRI	6	11	17
2.	DEWI ANDAYANI	5	2	7
3.	ADIYANSAH	0	0	0
4.	PURWANTI	2	0	2
5.	SUKARDI	0	0	0
6.	PUJA UTAMI	2	1	3

Berdasarkan data di atas bahwa dari Partai Bulan Bintang yang memperoleh suara terbanyak adalah Alek Andri dengan jumlah suara 17 dan 2 (dua) calon yang tidak memperoleh suara, yaitu Adiyansah dan Sukardi.

n. Daftar Nama-Nama Calon Legislatif yang terpilih

Daerah Pemilih V yaitu Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman akan diwakilkan kepada 7 calon legislatif yang terpilih tingkat kabupaten. Adapun nama-nama calon legislatif yang terpilih adalah:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dokumentasi kantor KPU Ogan ilir 2019.

**Tabel 2.16**

**Nama-nama Calon Legislatif yang terpilih di Dapil V Kabupaten Ogan Ilir**

<b>NO</b>	<b>NAMA CALEG</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	ZAINAB S.PD	PDI PERJUANGAN	2.973
2.	SONEDI ARIANSYAH	PARTAI DEMOKRAT	2.335
3.	H.KOSASI	PARTAI GOLKAR	1.519
4.	DEDI DAMHUDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.793
5.	ARIF FAHLEVI	PARTAI NASDEM	1.872
6.	ARHAM FADHOLI	PARTAI BERKARYA	1.702
7.	MARZUKI A. KARIM, SH	PARTAI HANURA	2.290

Berdasarkan data di atas bahwa di daerah pemilih v perwakilan daerah diwakilkan kepada 7 calon legislatif yang terdiri dari 7 (tujuh) partai. Salah satu yang berhasil mempertahankan menjadi anggota DPRD Kab untuk yang kegitu kalinya yaitu H. Kosasi perwakilan dari Partai Golkar

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Pola *Money Politic* Pada Pemilihan Umum 2019 di Dapil V Kabupaten Ogan Ilir

Pemilu di Dapil V Kabupaten Ogan Ilir sudah berakhir, di Dapil V sendiri memiliki 89 calon anggota legislatif dari berbagai partai, baik yang sudah berkali-kali maju dalam pilkada sebelumnya maupun yang baru ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019 .

Di Daerah Pemilihan V yaitu Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman diwakilkan kepada 7 calon legislatif yang terpilih tingkat kabupaten. Adapun nama-nama calon legislatif yang terpilih adalah:<sup>34</sup>

**Tabel 3.1**

##### **Nama-nama Calon Legislatif yang terpilih**

NO	NAMA CALEG	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	ZAINAB S.PD	PDI PERJUANGAN	2.973
2.	SONEDI ARIANSYAH	PARTAI DEMOKRAT	2.335
3.	H.KOSASI	PARTAI GOLKAR	1.519
4.	DEDI DAMHUDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.793
5.	ARIF FAHLEVI	PARTAI NASDEM	1.872

<sup>34</sup> Dokumentasi kantor KPU Ogan ilir 2019.

6.	ARHAM FADHOLI	PARTAI BERKARYA	1.702
7.	MARZUKI A. KARIM, SH	PARTAI HANURA	2.290

Berdasarkan data di atas bahwa di daerah pemilihan V Perwakilan Daerah diwakilkan kepada 7 calon legislatif yang terdiri dari 7 (tujuh) partai. Salah satu yang berhasil mempertahankan menjadi anggota DPRD Kab untuk yang ketiga kalinya yaitu H. Kosasi perwakilan dari Partai Golkar.

Adapun persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 7 BAB II Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi;... bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
- c. Bertempat tinggal diwilayah negara kesatuan republik indonesia
- d. Dapat berbicara, membaca dan/ atau menulis dalam bahasa Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat
- f. Setia kepada pancasila, Undang- undang dasar negara republik indonesia dan bhinneka tunggal ika

- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- h. Sehat jasmani, rohani dan bebas penyalagunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif
- i. Terdaftar sebagai pemilih
- j. Bersedia bekerja penuh waktu
- k. Mengundurkan diri sebagai :
  - a) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil walikota
  - b) Kepala desaPerangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
  - c) Aparatur sipil Negara
  - d) Anggota tentara nasional indonesia
  - e) Anggota kepolisian negar republik indonesia
  - f) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keterangan Negara

- g) Mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu, atau panitia pengawas
- h) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undang.
- i) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- j) Menjadi anggota partai politik
- k) Dicalonkan hanya 1 ( satu) lembaga perwakilan
- l) Dicalonkan hanya oleh 1( satu) partai politik
- m) Di calonkan hanya oleh 1 ( satu) dapil dan
- n) Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/ kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/ kota yang dicalonkan oleh partai politik

yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.<sup>35</sup>

Selain persyaratan yang tidak terlalu sulit, namun juga tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi menunjukkan adanya signifikansi pada peningkatan daya saing antara kandidat. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu tergolong tinggi di mana data yang peneliti dapatkan dari Komisi Pemilihan Umum 80 % warga di Kecamatan Tanjung Batu yang sudah menggunakan hak pilih mereka.<sup>36</sup> Adapun masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena mereka bekerja diluar Kota dan sebagian yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah mahasiswa yang sekolah di Kota.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu SM yang mengatakan bahwa: *“Kami senang dengan adanya pemilu karena kami bisa berkumpul”*. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh warga lain yang mengatakan bahwa; *“biasanya kalo ada pemilu keluarga yang ada di kota bisa pulang mereka akan pulang, jadi ini merupakan salah moment yang ditunggu-tunggu”*.<sup>37</sup>

*Money politic* (politik uang) di Dapil V dilakukan dengan beberapa pola, antara lain:

---

<sup>35</sup> Boyyendratamin.com, syarat Anggota DPR dan DPRD pada pemilu 2019

<sup>36</sup> KPU Ogan Ilir

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu SM( 52 Thn ) pengrajin aluminium, di rumah Ibu Sumai , pada tanggal 13 Oktober 2019. Pukul 09 : 00 Wib

**a. Pola pembagian terbatas yaitu membagikan uang dengan menentukan siapa saja yang akan diberi uang / pola langsung.**

Sebelum hari pencoblosan, terjadi pembagian uang kepada calon pemilih. Hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara dengan Ibu YL, menurut Ibu YL:

*“Memang sebelum hari pemilihan kita dikasih dana sama calon anggota legislatif untuk dibagi- bagikan kepada masyarakat yang sudah bisa menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 2019 untuk mendukung calon anggota legislatif, ia dan masyarakat yang sudah terdaftar sebagai yang sudah berhak memilih seperti teman- teman keluarga dan anggota saya yang merupakan orang yang siap mendukung .sebelum waktu pemilihan saya sudah mulai mencari suara dan mulai memberikan uang dan barang kepada orang yang ingin memilih calon anggota legislatif yang saya dukung,dan waktu hari pemilihan saya juga sengaja datang ke beberapa TPS untuk mengetahui apakah datan atau tidak orang yang sudah saya kasih uang dan memang bisa dibilang semua yang saya kasih uang datang tapi saya tidak tahu siapa yang mereka pilih”<sup>38</sup>*

Hal ini senada dengan pendapat Z dimana informan mengatakan bahwa:

*”Pada saat itu saya membagikan kalender yang tujuannya agar saya dikenal masyarakat luas. Dan untuk membagikan kalender ke masyarakat saya ada tim yang berjuang dan bekerja untuk mensosialisasikan saya dan mereka berkerja tentunya ada imbalan yang saya kasih ke tim saya, dan ketika karang taruna ada kegiatan desa dan minta sumbangan ke saya ya saya kasih. Hal tersebut saya lakukan untuk menarik hati masyarakat agar memilih saya”<sup>39</sup>*

Berdasarkan dari keterangan informan diatas, bahwa memang calon tertentu memberikan uang kepada setiap orang yang datang ke

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Y ( 32 thn) salah satu tim sukses calon anggota legislatif. di rumah Ibu Yuliana, pada tanggal 13 oktober 2019 pukul 13: 00 wib

<sup>39</sup> Wawancara dengan ibu Z.S.Pd ( 28 thn) anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir . di rumah ibu Z.S.Pd, pada tanggal 28 januari 2020 pukul 15: 00 wib

rumah untuk meminta sumbangan atau yang lainya untuk kegiatan keagamaan dan lainya sebelum hari pencoblosan atau masa kampanye berlangsung tapi ibu Z tidak tahu bahwa itu termasuk *money politic* atau bukan.

Berdasarkan beberapa keterangan dari masyarakat mengenai pemilu sebelumnya ada pemberian uang dan barang guna meningkatkan jumlah suara untuk dipilih di kecamatan Tanjung Batu menurut beberapa informan yang peneliti wawancara dilakukan oleh beberapa oknum tim sukses untuk meraup suara sebesar dan sebanyak mungkin, peristiwa ini disebut *money politic*. Pengaruh yang ditimbulkan oleh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu memang sangat kuat bagi masyarakat yang menerima uang, barang dan yang lainnya pemberian dari tim sukses maupun kandidat. Hal ini disampaikan oleh YL yang merupakan tim sukses dari salah satu kandidat yang telah melakukan tindakan *money politic* dan merupakan informan yang menurut peneliti bisa dijadikan sebagai informan kunci dalam melihat pola *money politic* terhadap masyarakat.

Menurut informan yang beriniaial SP bahwa dalm mengikuti pemilihan umum “Memang bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam pemilihan calon anggota legislatif”. Namun karena disebabkan oleh adanya praktik *money politic* menjadi solusi yang sangat ampuh bagi calon anggota legislatif untuk membuat masyarakat merasa berkewajiban dalam berpartisipasi politik pada pilkada 2019. Masyarakat

akan merasa berkewajiban penuh untuk melakukan partisipasi politik bila telah menerima pemberian dari calon anggota legislatif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan S;

*“ Kalau ada yang memberikan kami uang atau barang kan tidak baik untuk ditolak karena nanti dia tersinggung apalagi itu orang dekat kita, dan uang dan barang yang mereka berikan lumayan untuk di belikan sesuatu yang kita butuhkan maka kita tidak perlu mengeluarkan uang pribadi untuk membeli barang yang kita butuhkan. jadi jika sudah kita ambil uang yang dikasih calon anggota legislatif atau tim suksesnya supaya pilih dia dihari pencoblosan pasti dia mencari – cari kita di TPS untuk memastikan kita datang dan tidaknya . jadi kalau kita tidak datang kita tidak enak sama yang sudah kasih uang karena pasti prasangkanya dia menganggap kita tidak bisa dipercaya dan hanya mengambil uangnya saja ”<sup>40</sup>*

Dari wawancara dengan bapak S mengatakan bahwa dalam mengikuti pemilihan umum 2019 lalu, disebabkan oleh para pemilih berpartisipasi dari uang yang diambil dari salah satu kandidat.

Selanjutnya disampaikan oleh informan yang peneliti pilih sebagai informan yang mewakili masyarakat yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan memiliki kedekatan dengan calon anggota legislatif, ibu Y yang telah menerima uang dan barang dari tim sukses ;

*“ Kemarin ada tim sukses dari calon anggota legislatif no 1 dan no 3 mereka datang kerumah dengan tujuan untuk memberi uang kepada kami dan sebagai imbalanya kami diminta memberikan suara kami kepada calon anggota legislatif yang mereka pegang mereka meminta untuk dipilih anggota legislatif dia jadi saya dan keluarga saya memutuskan untuk membagi suara kami sebagian untuk no 3 sebagian untuk no 1*

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak S ( 34 thn) di rumah Bapak S, pada tanggal 14 oktober 2019 pukul 16: 30 wib

*supaya semua yang memberi kami penuhi janji dan tidak dibidang Cuma mengambil uang saja*”<sup>41</sup>

Pemberian uang, barang maupun lainnya memang dibidang hal yang biasa di masyarakat di Dapil V agar turut berpartisipasi politik pada PILKADA 2019 lalu. Pemberian merupakan hal yang biasa terjadi di Dapil V yang dirasakan secara langsung dan nyata oleh pemilih sehingga mereka mau berpartisipasi dalam memilih calon anggota legislatif meski makna dan demokrasi jadi semu akibat dari tindakan masyarakat yang berpartisipasi karena di dorong oleh pemberian dari calon anggota legislatif bukan lagi pemilihan calon kandidat berdasarkan dengan hati nurani, kemampuan dalam memajukan bangsa dan daerahnya. Pertimbangan-pertimbangan masyarakat dalam memilih pemimpin juga beralasan karena pemimpin saat ini memang belum ada yang berkompeten dalam memimpin mereka, cenderung lebih mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja sehingga pemilih lebih bertindak pada alasan yang lebih rasional dan ditambah lagi beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Dapil V menerima *money politic*.

Para calon anggota legislatif dan tim sukses tidak sembarangan dalam memberikan uang ke semua masyarakat yang sudah memilih. Hal ini untuk menekan pengeluaran dan memang memiliki jumlah target pada suatu daerah pemilihan. Hal tersebut disampaikan oleh informan ES;

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Y (48 thn) di rumah ibu Y, pada tanggal 14 oktober 2019 pukul 19: 00 wib

*”Sebagai tim sukses kita tidak sembarangan mengeluarkan uang sana sini untuk dikasih kepada pemilih tanpa ada batas maksimum yang mau dikasih. Memang di kecamatan tanjung batu khususnya di desa- desa tertentu hanya kenalan yang sangat dekat saja yang saya kasih uang karena saingan di kecamatan tanjung batu khususnya di desa-desanya sangat berat, seperti calon yang sudah 2 kali menang sama beberapa orang berada yang banyak anggotanya. Mereka memiliki banyak teman dan anggotanya jadi saya hanya memanfaatkan keluarga dan teman dekat saja.”<sup>42</sup>*

Berdasarkan pernyataan bapak ES bahwa mereka tidak mengeluarkan uang dan barang dengan sembarangan karena ada target tertentu dan saingannya juga pun lumayan berpengaruh, makanya mereka mengasih uang hanya untuk orang tertentu. Hal ini ditambahkan oleh klarifikasi bapak IS:

*”Dalam masa kampanye untuk saya pribadi tidak menggunakan money politik karena menurut saya dilarang dan mengajarkan politik yang tidak baik di masyarakat , dan sama saja menjual suara untuk money politik saya tidak setuju, dan saya untuk di kenal masyarakat saya mebagikan kalender untuk memperkenalkan diri masalah kampanye saya menjual program kepada masyarakat. Tapi tetap masyarakat terpengaruh oleh money politik itu. Padahal program yang kita kasih untuk jangka panjang”.<sup>43</sup>*

Berdasarkan keterangan dari bapak IS bahwa dia tidak melakukan *money politik* karena menurutnya *money politic* itu merusak masyarakat dan menurutnya mengajarkan politik tidak baik.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak ES ( 25 thn ) Merupakan Salah Satu Tim Sukses Dari Calon Anggota legislatif . di rumah Bapak ES Pada Tanggal 16 Oktober 2019 Pukul 19: 00 Wib

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak IS ( 35 thn ) di rumah Bapak IS Pada Tanggal 28 Januari 2020 Pukul 19: 00 Wib

Informan YL juga mengungkapkan penyebab tim sukses melakukan pembatasan dalam pemberian uang di Kecamatan Tanjung Batu khususnya di desa- desa tertentu;

*“Jika semua uang di kasih kepada seluruh masyarakat kecamatan Tanjung Batu tidak terhitung berapa biaya yang harus di kasih oleh calon anggota legislatif baru, maka dari itu ada target yang ingin kami capai seperti berapa suara di desa ini berapa suara di desa yang satu. Seperti misalnya di desa pak YR kemudian kita mau kalahkan tidak mungkin pasti sangatlah susah tapi setidaknya ada target tertentu, misalkan kita tidak tertinggal jauh dan akan kita kalahkan di tempat lain. Hal ini sama juga ketika di desa tanjung batu yang mayoritas disini tim suksesnya pak KS yang dikasih jalan untuk mengambil semua suara yang di desa tanjung batu melalui program akses perbaikan jalan melalui dana aspirasi guna bisa meyakinkan masyarakat bisa memilih dia dan percaya kepada dia sebagai calon anggota legislatif yang amanah dan terpercaya dan lebih mengikat masyarakat ketika pemilu .<sup>44</sup>*

*Money politic* memang memberikan pengaruh sangat besar terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2019 untuk melakukan pemilihan tetapi belum dapat memastikan apa calon yang memberikan uang atau barang yang mendapatkan kursi anggota legislatif atau malah yang tidak membagikan uang dan barang, tindakan *money politic* hanya sebuah ajang perjudian dalam mendapatkan suara dukungan dari masyarakat.

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Ibu Y ( 32 thn)Salah Satu Tim Sukses Calon Anggota Legislatif. di rumah Ibu Y, Pada Tanggal 13 Oktober Pukul 13: 00 Wib

**b. Pola kedua, masyarakat menerima uang politik dari berbagai calon yang memberi:**

Masyarakat sikap ganda, yang peneliti maksud adalah masyarakat yang menerima semua pemberian dari calon – calon anggota legislatif maupun tim sukses hal tersebut diakibatkan masyarakat menganggap uang yang diterima merupakan rezeki Cuma-Cuma dan tidak perlu bekerja hanya datang keTPS saja karena menolak rezeki sama halnya dengan menolak pemberian yang telah Tuhan berikan disisi lain kalau kita menolak pemberian calon anggota legislatif bisa menyinggung perasaan anggota legislatif dan tim sukses yang mendistribusikan sekaligus juga ingin mendapatkan uang lebih dari beberapa kandidat hal ini di sampaikan oleh informan IR:

*” Kemarin waktu pemilihan ada beberapa tim sukses yang datang dirumah memberikan sembako dengan uang dan kartu nama yang mau dipilih Semuanya saya sambut dengan baik dan tidak ada yang saya tolak untuk datang kerumah saya. Masa saya mau usir mereka kan tidak enak apalagi mereka yang datang sebagai tim sukses itu bukan orang jauh melainkan satu kampung dan saya kenal baik , jadi membuat saya tidak enak untuk mengusir dengan alasan ada yang sudah ingin saya pilih. Jadi semua yang ingin datang bertamu selalu saya persilahkan masuk ke rumah untuk apa tujuan datang kerumah dan kenapa dia datang kerumah saya ”<sup>45</sup>*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan Ibu IY mengenai statusnya sebagai penduduk ganda yang menerima pemberian calon anggota legislatif yang lebih dari 1 calon:

---

<sup>45</sup>Wawancara Ibu IR ( 48 thn) Di Rumah Ibu IR pada tanggal 17 oktober 2019 pukul 14:30 wib

*“Kemarin memang banyak yang membagikan uang disini dari tim sukses calon anggota legislatif ada beberapa orang tim sukses dari masing- masing calon anggota legislatif di antara mereka saya hanya dapat dari 2 kandidat saja sekitar 250 dari dua orang tim sukses, karena dari itu hanya dua orang saja yang saya kenal tim suksesnya yakni pak dodon dan pak adok jadi dia yang kasih uang untuk memilih tapi saya waktu itu yang jadi pilihan saya adalah calon anggota legislatif no karena pemberiannya yang selalu saya terima.”<sup>46</sup>*

Hal serupa juga di ungkap oleh MK yang merupakan pemilih pemula dimana informan baru pertama kali mengikuti pemilihan;

*“Kemarin cuma ikut teman- teman untuk memilih calon yang mana menurut mereka bagus untuk didukung dan dipilh sebagai calon anggota legislatif. Ada juga yang mengajak saya untuk pilih no 1 ada yang no 3 karena katanya uang yang bisa didapatkan banyak, jadi saya sama teman- teman saya membuat kelompok pendukung untuk hanya dapat uang karena tim sukses suka kalau ada anak-anak yang berkelompok jadi mereka merasa mudah untuk mempengaruhi dan memperoleh suara banyak, padahal kami Cuma mencari uang saj*

*a tidak penting bagi kami siapa yang terpilih nanti sebagai anggota calon legislatif dan masalah siapa yang mau kami pilih dan kami dukung karena yang mana mereka paling banyak kasih uang merekalah yang akan kami dukung. Kemudian misalkan ada calon anggota lagi yang kasih uang lebih banyak kami akan beralih ke calon yang kasih uang lebih banyak dari calon sebelumnya”<sup>47</sup>*

Pemilih ganda lebih cenderung banyak dilakukan oleh pemilih yang baru berpartisipasi dalam pemilu serta masih memiliki pendidikan politik yang rendah. Sehingga keikutsertaan pemilih pada pilkada hanya untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dari calon anggota legislatif tanpa

---

<sup>46</sup>Wawancara Ibu I ( 55 thn) ibu rumah tangga, di rumah Ibu I, pada tanggal 17 oktober 2019 pukul 17: 00 wib

<sup>47</sup> Wawancara MK ( 18 thn) pengrajin aluminium, dilakukan di rumah MK, pada tanggal 17 oktober 2019 pukul 19: 00 wib

memilih salah satu dari calon anggota legislatif yang menjadi pilihannya untuk dipilih pada pemilihan umum 2019.

1. Strategi pemberian uang yang salah

Dalam memberikan uang barang ataupun yang lainnya tim sukses haruslah berhati-hati dan memperhatikan apakah bisa membuat masyarakat terikat dengan pemberian calon anggota legislatif maupun tim sukses, sehingga masyarakat merasa ada kewajiban yang harus di penuhi mereka yang memberi uang barang dan lainnya untuk memberikan suara mereka kepada calon anggota legislatif yang sudah mereka terima barang dan uangnya kepada mereka .

Pemberian uang, barang dan lainnya yang salah atau tidak butuh dengan kebutuhan yang inginkan oleh masyarakat justru bisa sangat merugikan calon anggota legislatif karena mereka bisa saja cuma mengambil uangnya saja dan tidak memilih calon anggota legislatif yang telah memberi mereka uang barang dan lainnya melainkan mereka yang bisa memberi yang lebih penting dan di butuhkan oleh masyarakat di bandingkan uang dan barang , dan mengharuskan mereka untuk memilih calon anggota legislatif agar hal yang dijanjikan dapat disepakati dan sesuai dengan rencana hal ini sesuai seperti kasus perbaikan jalan utama yang berlobang di Dapil V, di mana masyarakat terikat dengan perjanjian kontrak

kerja dengan calon anggota legislatif untuk memperoleh suara tertinggi di TPS Dapil V tersebut.

**c. Pola money politic ketiga, pemberian uang yang diwujudkan dengan perbaikan jalan desa.**

Menurut penelitian yang dilakukan maka terdapat strategi pola money politic ketiga . Selanjutnya, agar mendapatkan suara terbanyak saat pemilu baik dari paslon maupun dari timses melakukan strategi yang dapat memungkinkan kemenangan pada mereka. berbagai timses berlomba-lomba untuk meraih suara terbanyak tetapi dalam hal ini ada oknum-oknum masyarakat yang lebih pintar dalam berpikir kedepan untuk lebih rasional dalam menentukan pemimpin yang dapat mendengarkan aspirasi mereka dan mementingkan kepentingan rakyat pada khususnya. Hal ini diungkap oleh informan Pak DD;

*“Perbaikan jalan memang dari bantuna pak AR ketika menjelang pemilu dia sudah mulai memperbaiki jalan . dengan adanya perbaikan jalan ini masyarakat kecamatan tanjung batu khususnya di desa seribandung memang juga diuntungkan atas perbaikan jalan dari pak arhandi jadi dia saya pilih karena bantuannya sudah terlaksanakan dengan nyata , walaupun ada timsukses dari calon anggota legislatif lainnya yang datang membagikan uang dan barang kepada masyarakat saya tetap ambil walaupun saya tidak memilih calon tersebut tetap memilih pak arhandi sebagai calon anggota legislatif . karena jika pak arhandi tidak menang suara di TPS maka dipastikan tidak ada lagi perbaikan jalan di desa seribandung bahkan bisa tidak dilanjutkan perbaikan jalan ”<sup>48</sup>*

Berdasarkan pernyataan pak DD mereka lebih mementingkan perbaikan jalan dibandingkan dengan uang, dan

---

<sup>48</sup>Wawancara Bapak D ( 45 thn) di rumah Bapak D, pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 13: 00 wib

salah satu alasannya juga paslon yang mencalonkan diri juga sudah memberikan bukti yang nyata dan tidak di ragukan lagi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan Bapak KR yang juga mendapatkan perbaikan akses jalan utama dan pembangunan jembatan

*“ Kalau didusun seritanjung pembuatan jalan dan jembatan paling banyak masyarakat sangat senang karena memudahkan masyarakat untuk berpergian dan mencari ikan dimana rata-rata pencarian masyarakat seritanjung adalah pencari ikan dan berkebun masyarakat lebih bisa naik sepeda motor untuk perki ke seberang desa tidak perlu lagi memakai perahu. Maka dari itu juga kenapa banyak memilih pak arhandi karena dia ada bukti nyata untuk kami di bandingkan calon lain hanya memberi uang saja jadi saya ambil uangnya karena sayang klau di tolak pemberiannya tapi kalau dipilih saya belum jamin, karena kita harus pilih pak arhandi supaya jalan dan jembatan tetap diperbaiki dan tidak ada halangan atau hambatan lagi.”<sup>49</sup>*

Tindakan *money politic* memang sering terjadi dalam bentuk dan strategi pemberian yang berbeda- beda. Pemberian uang barang dan lainnya harus di lakukan dengan tepat dan kondisi yang pas akan memberikan dukungan berupa suara dari masyarakat yang menerima bantuan berupa uang barang dan lainnya dari calon anggota legislatif namun sebaliknya pemberian uang, barang dan lainnya akan menjadi sia-sia apabila di berikan begitu saja tanpa mencari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat yang melebihi dari sekedar uang barang dan lainnya .

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak K ( 48 thn) di Rumah Bapak K, pada tanggal 18 oktober 2019 pukul 15: 00 wib.

Keunggulan dari calon anggota legislatif AR adalah pemberian yang tepat pada kebutuhan masyarakat desa seribandung seperti perbaikan jalan , pembangunan jembatan untuk memudahkan masyarakat mencari ikan dan kekebun , itu semua untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih dia.

Temuan yang diperoleh oleh peneliti dilapangan menunjukkan semua yang diberikan oleh calon anggota legislatif diterima semua oleh masyarakat, tetapi tidak tahu pasti apakah mereka benar-benar memilih calon anggota legislatif yang memberikan uang, barang dan lain-lain di pemilihan anggota legislatif 2019 tersebut. Proses sosialisasi yang berlangsung sebelum pemilihan tidak menjamin calon anggota legislatif tersebut tidak akan tumbang di hari pemilihan.

Kesuksesan calon anggota legislatif di tentukan dengan bagaimana cara kampanye dan sosialisasi mereka saat berkampanye , dengan pola cara mengatur strategi dalam menarik simpati masyarakat dan tim sukses yang bisa dipercaya bisa menarik suara masyarakat agar bisa memilih calon tersebut dan pola kerja saat dilapangan.

Peran tim sukses pada pemilu sangatlah penting dalam meraup suara dengan berbagai pola dan strategi yang digunakan demi mencapai kepentingan. Setiap calon anggota legislatif memiliki kekuatan, kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda

anantara satu dengan yang lain dan antara daerah satu dengan daerah yang lain . hal ini membuat perolehan suara baik tinggi atau rendah yang diraup oleh calon anggota legislatif di setiap daerah terkadang sangat berbeda-beda.

Tim sukses merupakan yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, tim sukses harus memiliki kompetensi guna memudahkan dalam membentuk jalinan pada pemilih. Strategi dan kemampuan untuk menciptakan keterikatan anantara pemilih dan calon anggota legislatif melalui beberapa program yaitu perbaikan jalan, janji jikalau ada kegiatan seperti 17 Agustus , Tahun baru akan menyumbang dan ataupun barang. Dari tim sukses yang lain yang lebih dominan yaitu tim sukses calon anggota legislatif no 1 , dimana merupakan tim sukses dari no 1 merupakan wakil kepala sekolah di salah satu rumah sekolah di Dapil V yang sudah lama berdiri. Menurut beberapa informan yang peneliti sempat wawancara . masyarakat yang berpengaruh tersebut seperti yang memiliki hubungan yang luas.

Hal ini disampaikan oleh informan Bapak HY;

*” Kalau kemari tim sukses yang saya kenal adalah tim sukses no urut 1 karena dia adalah wakil kepala sekolah di Dapil V tempat anak saya sekolah, anak saya 3 yang sekolah disana saya juga dulunya pernah sekolah disana . sebelum hari pemilu saya bercerita sama dia , dan dia menyuru saya memilih calon anggota legislatif no 1 saya menyampaikan kepada dia perkara itu mudah, yang penting anak saya bisa sekolah di sana . kalau saya yang penting bisa membantu*

*jika dia terpilih lagi maka masyarakat akan mudah bersekolah tanpa bayaran”<sup>50</sup>*

Informan Bapak S juga menyampaikan tugas dan kapasitasnya sebagai tim sukses calon anggota legislatif no 1.

*“ Sebelum saya di percaya sebagai tim sukses calon anggota legislatif biasanya calon anggota legislatif berpengalaman pasti dia akan mempertimbangkan beberapa hal seperti pengalaman seseorang tim sukses dalam merekrut suara masyarakat, pengaruhnya didalam masyarakat, pengalamannya dan kesetiaannya. Semakin besar pengaruhnya didalam masyarakat maka semakin besar calon anggota legislatif yang akan mendekatinya untuk menjadikan tim sukses dalam mencari suara orang terdekatnya dan masyarakat untuk memilih dia di pemilihan nanti. Saya memang memilih calon anggota legislatif no urut 1 karena dia sudah berpengalaman dan suda 2 kali menang dalam pilkada sebelumnya .<sup>51</sup>*

Pengaruh kualitas dan strategi tim sukses dalam menjalin ikatan antara pemilih dan calon anggota legislatif juga di ungkap oleh informan Bapak H merupakan keluarga terdekat dari tim sukses no urut 1 :

*“ Kalau tim sukses no 1 masih keluarga saya jadi setiap bertemu dengan beliau saya selalu di omongin untuk memilih calon anggota legislatif no urut 1 karena beliau tim suksesnya . jika ada acara hajatan beliau juga orang yang berpegaruh dalam suksesnya hajatan tersebut karena beliau bisa mimpin doa,, yasin, mc marhaba dan lain-lain, beliau orangnya tidak sombong dan kalau ada yang minta untuk beliau terlibat dalam acara mereka belia selalu datang dan menerima. Jadi maka dari itu saya memilih no urut 1.*

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak HY ( 42 thn) di rumah Bapak HY, pada tanggal 19 oktober 2019 pukul 19 : 00 wib

<sup>51</sup>Wawancar dengan Bapak S ( 46 thn) , di rumah Bapak S, pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 15: 00 wib

**B. Pola pencegahan *money politic* calon anggota legislatif, dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung praktik money politik di Dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir.**

Dapil V di era sekarang banyak terjadi *money politic* yang berkembang didalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan politik di Indonesia. Maka terjadilah hal- hal buruk yang mencederai nilai- nilai dan etika dalam perpolitikan bangsa yang tidak dapat di hindari lagi, karena maraknya kasus-kasus *money politic* yang sudah banyak dan juga banyak berdampak pada dunia politik, maka dari itu pentingnya diadakan suatu tindakan yang berangsur- angsur diharapkan dapat mengikis praktik *money politic* dengan cara melakukan pendidikan kepada masyarakat.

Sadar atau tidak sadar maraknya *money politic* telah mengubah perpolitikan bangsa, maka pendidikan politik haruslah di tingkatkan lagi supaya bisa lebih dikembangkan lagi, dengan cara memaksimalkan pendidikan yang ada dilembaga – lembaga politik seperti , partai politik, organisasi masyarakat , bahkan sekolah diharapkan mampu menerapkan pola pendidikan yang baik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya politik, dan mengubah budaya negatif seperti kegiatan *money politic* dalam kehidupan politik masyarakat, yang sering terjadi setiap pemilihan umum berlangsung.

Menurut informan D sebagai masyarakat Dapil V yang peneliti lakukan bahwa cara mengantisifasi terjadinya *money politic* yaitu;

*” Dengan melakukannya pendidikan politik, karena di jaman sekarang pendidikan politik sangat penting agar masyarakat bisa mengerti dan memahami tentang politik dan bisa berpikir secara luas dan memahami bila money politik itu bisa merusak etika perpolitikan dan merugikan diri sendiri karena bila tidak dilakukan pendidikan politik maka tradisi di masyarakat tentang money politik akan terjadi terus menerus setiap ada pemilihan umum itu sangat merugikan sekali untuk masyarakat “ sedangkan faktor pendukungnya sendiri yaitu ekonomi selain ekonomi faktornya karena calon legislatif tidak memiliki program tetapi ingin menang.<sup>52</sup>*

Untuk melakukan pencegahan terjadinya *money politic* ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Bawaslu antara lain:

#### 1. Hibauan

Dengan berbagai kasus yang terjadi pada pemilu sebelumnya, membuat bawaslu merasa harus lebih serius dalam mengawasi jalanya pemilu 2019 maka dari itu bawaslu melakukan hibauan kepada seluruh peserta pemilu khususnya di kabupaten ogan ilir seperti yang disampaikan oleh Bapak FH S.Hum sebagai wakil dari Bawaslu Ogan Ilir bahwa untuk mencegah terjadinya *money politic* yaitu dengan;

*“ Melakukan hibauan- hibauan kepada peserta pemilu 2019 di kabupaten ogan ilir ( partai politik, calon presiden dan wakil presiden) dengan surat tertulis yang berisi larangan melakukan money politik dan myang dibentuk mendapatkan sanksi jika melanggar berdasarkan Undang- Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.*

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan D ( 22 thn), di rumah Devi pada tanggal 21 oktober 2019 pukul 13:

2. Membentuk pengawas partisipatif,

Sebelum masa pemilu berlangsung bawaslu melakukan berbagai kegiatan untuk membantu bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan salah satunya membuat pengawas partisipatif.

*“Melakukan kegiatan pencegahan dengan membentuk pengawas partisipatif yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat lainnya . yang bertujuan agar pengawas partisipatif yang dibentuk oleh bawaslu tersebut dapat menjadi kaki tangan bawaslu dalam mengawasi langsung jika terjadi pelanggaran pemilu dimasyarakat”*

3. Melakukan sosialisasi dan melakukan patroli pengawasan.

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang bahayanya *money politic*, maka dari itu bawaslu perlu melakukan berbagai kegiatan supaya masyarakat tahu dampak *money politics* dalam 5 tahun kedepan dan melakukan patroli sebelum hari pencoblosan supaya tidak ada kegiatan *money politics* yang dilakukan oknum- oknum tertentu.

*“Melakukan sosialisasi larangan politik uang dengan berbagai media diantaranya seperti media cetak, media elektronik, memasang baleho , spanduk, dan stiker berisikan larangan money politik yang dipasang ditempat strategis dan Bawaslu melakukan patroli pengawasan pada masa tenang supaya tidak ada yang melakukan pelanggaran seperti money politik.”<sup>53</sup>*

Berdasarkan pernyataan Bapak Fazil Hulusen S.Hum bahwa mereka telah melakukan himbauan- himbauan kepada peserta pemilu

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Fazil Hulusen ( 25 thn) bawaslu dirumah Bapak Fazil Hulusen, pada tanggal 22 oktober 2019. Pukul 18: 20 wib

tentang larangan menggunakan *money politic*, dan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat guna mengantisipasi terjadinya *money politic*. Faktor penghambat dan pendukung terjadinya *money politics*;

Banyaknya pengangguran yang terjadi dan Ekonomi yang lemah salah satu yang menjadi pendorongan bagi masyarakat yang menerima *money politics* maka dari itu untuk mencegah terjadinya *money politic* sangat sulit, dalam setiap pemilihan umum dan belum ada yang dapat membuktikannya, Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak I:

*“ Menurut bapak I sudah menjadi tradisi politik uang dalam setiap ada pemilihan karena sulit sekali untuk dicegah supaya tidak terjadi kegiatan money politik, karena menurut informan iswadi sekarang politik sudah tidak sehat lagi dikarnakan sekarang yang seharusnya berkualitas dikalahkan oleh yang beruang, menurutnya cara mencegahnya Undang- Undang harus diperkuat memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar , sedangkan faktor pendukungnya karena faktor ekonomi, sudah menjadi tradisi, kurangnya sosialisasi politik kepada masyarakat, informan juga berpesan kepada bawaslu supaya melakukan pengawasan yang tegas yang dilakukan para calon yang melanggar tanpa pandang bulu, sebab selama ini belum dapat di pecahkan oleh penyelenggara pemilu supaya tercapainya pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa ”<sup>54</sup>*

Berdasarkan pernyataan beliau diatas bahwa sangat susah sekali untuk mencegah biar tidak terjadi *money politic* karena sudah menjadi tradisi setiap akan diadakannya pilkada.

Minimnya ilmu pengetahuan dan agama membuat sebagian orang kurang mengetahui larangan dalam agama bagi siapapun melakukan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak I ( 42 Thn) di rumah Bapak I, Pada Tanggal 22 Oktober 2019. Pukul 20: 00 Wib

*money politics*. Adapun cara pencegahan *money politic* menurut Bapak M yang merupakan tokoh agama disalah satu desa di Dapil V sebagai berikut;

*” Sebagai tokoh agama upaya mencegah terjadinya money politik upaya menyelenggarakan pendidikan pemilih dengan cara seminar dan diskusi politik . kehidupan masyarakat dan beragama , agama dalam lingkungan masyarakat harus berperan penting dalam mencegah praktek politik uang. Peran tokoh agama sangat penting karena dianggap sangat efektif dalam mengideologisasikn aturan dan larangan dalam pemilu, ceramah dan khutbah ataupun pertemuan tokoh masyarakat sampai tingkat desa merupakan ruang yang sangat tepat dalam menggalang sosialisasi politik berih dan cerdas. Semua orang meyakini bahwa agama mengurus urusan dunia dan akhirat dengan demikian pencegahan supaya tidak terjadi politik uang seharusnya dijawab oleh keberadaan agama dan budaya.<sup>55</sup>*

Berdasarkan pernyataan tokoh agama diatas masyarakat dapil V kurang memahami norma agama dan kurang diskusi oleh calon anggota legislatif yang berhubungan dengan tidak baiknya menerima *money politics*.

Pendapat lain yang mengatakan tentang susah nya pencegahan *money politic* disampaikan oleh Bapak FS sebagai salah satu kepala desa, beliau mengatakan bahwa cara mengantisipasi terjadinya *money politic*;

*” Money politic itu susah dicegah karena kekuatan hukum dan Undang- Undang tidak terlalu kuat maka dari itu sangat sulit bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya money politik, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang apa dampak dan hukumannya bagi yang memberi ataupun yang menerima money politic, dengan membuat atribut seperti baleho yang berisikan akibat bagi yang membagikan dan menerima uang, barang dan lainnya hukumannya apa, sedangkan faktor pendukungnya adalah*

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak M( 56 thn) tokoh agama, di rumah Bapak M pada tanggal 23 oktober 2019 pukul 09: 00 wib

*Undang- Undang tidak terlalu kuat sehingga banyak yang melanggar, money politic itu sangat susah untuk dibuktikan, panwas desa, panwas kecamatan, panwas kabupaten tidak terlalu ketat dalam menanggulangi money politic, faktor yang menghambatnya yaitu Undang- Undang yang kuat, panwas yang ketat”<sup>56</sup>*

Berdasarkan pendapat bapak FS yang merupakan kepala desa *money politic* susah dicegah karena lemahnya kekuatan hukum dan juga susah dibuktikan, ditambah lagi dari faktor kendala adanya masalah kurangnya tingkat perekonomian di masyarakat.

Hal serupa juga dikatakan informan Bapak A mengatakan bahwa;

*” Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik yang memberi maupun menerima money politik, penguatan birokrasi panwaslu,panwas cam tingkat kecamatan, dengan cara penjelasan sebab dan akibat bagi caon anggota legislatif yang menggunakan money politik, fakto penghambat pengawas pemilu, faktor pendukung masyarakat butuh akan uang untuk menambahi kebutuhan hidup maka money politik adalah cara yang terbaik untuk mengambil suara masyarakat, terbiasanya dari tahun- tahun sebelumnya, dan dari pihak calon bersikeras untuk mendapatkan suara terbanyak melalui praktik money politi”<sup>57</sup>*

Berdasarkan pernyataan bapak A cara mencegahnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik yang memberi dan menerima *money politic* akan mendapatkan sanksinya sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak FS ( 46 thn) kepala desa, dikantor kepala desa pada tanggal 23 oktober 2019 pukul 13:00 wib.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak A ( 34 Thn) di rumah Bapak A Pada Tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 19: 00 Wib.

Untuk mencegah terjadinya *money politic* masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam mendukung dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus- kasus pada pemilu Hal ini disampaikan oleh Ibu R sebagai masyarakat menurutnya cara mengantisipasi terjadinya *money politic*;

*“ Sebagai masyarakat kita harus ikut berpartisipasi dalam mendukung dan membantu keputusan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan kasus- kasus pemilu agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Calon anggota legislatif dalam pemilihan umum harus berkomitmen supaya tidak melanggar dan melakukan money politik dan apabila terbukti bersalah calon anggota legislaif membagikan uang, barang dan lainnya harus didiskualifikasi dan di beri sangsi. ”<sup>58</sup>*

Untuk mengantisipasi terjadinya *money politic* perlu keseriusan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat karena di jaman sekarang banyak yang mementingkan uang di bandingkan berdasar kan kemampun dan pengalaman paslon. Hal ini juga di sampaikan oleh R sebagai pemuda masyarakat;

*“Menurutnya perlu keseriusan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan nilai yang aman, jujur, damai kondusif dalam memilih. Hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani tanpa tergiur dengan money politic yang dapat merusak Undang- Undang yang telah dibuat oleh pemerintah ”<sup>59</sup>*

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu R (25 Thn) Di Rumah Ibu R Pada Tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 16: 00 Wib

<sup>59</sup> Wawancara dengan R ( 23 thn) di rumah R pada tanggal 24 oktober 2019 pukul 19: 00 wib

Di zaman sekarang masyarakat banyak yang tidak ingin tahu tentang bahayanya bila terjadi politik uang maka dari itu untuk mencegah terjadinya *money politic* dengan cara membuat peringatan, supaya mereka lebih bisa memahami apa itu politik uang. sebagai mana disampaikan oleh AL sebagai Ketua Karang Taruna di salah satu desa di Dapil V menurut informan;

*” Cara mencegah money politic yaitu dengan cara membuat peringatan dengan masyarakat dengan cara papan pengumuman dengan isi akan bahayanya money politic. Dan menurut informan dengan cara tidak langsung inilah calon pemilih legislatif dapat berpikir akan bahayanya money politic tersebut. serta faktor penghambat terjadinya money politic menurut informan tersebut adalah ketidak enakn terhadap calon lainnya yang bersifat calon tersebut masih punya ikatan kekeluargaan. Dan faktor pendukungnya masalah perekonomian dan masih banyak pengawas yang berpura-pura tidak mengetahui akan terjadinya money politic tersebut padahal pengawas tahu bahwa money politic tersebut dilingkungan pengawas tersebut”<sup>60</sup>*

Berdasarkan pernyataan AL dengan cara memberikan peringatan kepada calon anggota legislatif dan masyarakat akan danpaknya *money politic* bagi yang menerima dan memberi uang, ketidak enaknnya terhadap calon lainnya karena calon tersebut masih punya ikatan kekeluargaan, faktor pendukungnya yaitu masalah ekonomi.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengnan AL ( 24 thn), di rumah Ade Lutfih S.Pd pada tanggal 24 oktober 2019 pukul 20: 00 wib

## **B. PEMBAHASAN**

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji kepada seseorang atau kelompok dalam bentuk suap supaya tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya bisa menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran saat kampanye berdasarkan Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum “yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku politik uang”. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abhan sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 5 tentang Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu. Bapak Abhan mengatakan ada sanksi pidana, denda dan diskualifikasi bagi pelaku politik uang dalam pemilu 2019, serta ada beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang pada pemilu. Disamping itu juga, beliau mengingatkan kepada peserta pemilu untuk mengurungkan kembali jika ada niat untuk melakukan praktik kejahatan dalam pemilu. Selain itu beliau menyayangkan tidak adanya jeratan hukum bagi penerima praktik politik uang dalam pemilu 2019.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Dokumentasi bawaslu.go.id, 11 niv 2018, politik uang disanksi diskualifikasi dan pidana penjara.

Pasal yang memuat tentang sanksi pidana bagi pelaku politik uang diantaranya: Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Politik uang umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik tertentu menjelang hari “H” pemilihan umum. Praktik politik uang biasanya dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak, gula, jilbab, dompet kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk calon legislatif atau partai yang bersangkutan.

Disisi lain orang berbondong-bondong ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dikarenakan tergiurnya dengan fasilitas serta gaji yang akan diperoleh. Selain itu juga, syarat pendaftaran yang tidak terlalu sulit membuat pada kandidat banyak tertatik untuk ikut pada pesta demokrasi yang didukung sesuai dengan fasilitas gaji yang akan diperoleh.

Banyak calon anggota legislatif di Dapil V Kabupaten Ogan Ilir yang melakukan praktik *money politic*. Dari beberapa masyarakat yang datang memilih merupakan masyarakat yang telah menerima uang dari calon kandidat maupun tim sukses sehingga mereka turut berpartisipasi dalam pilkada, sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan di atas.

Untuk mencegah terjadinya *money politic* di dapil V Kabupaten Ogan Ilir, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat beserta bawaslu yaitu dengan:

1. Memperbaiki sistem pendidikan

Sistem pendidikan yang terjadi di negara kita adalah sistem yang lebih banyak mementingkan akademis, tanpa menghiraukan segi non akademis dan etika, ini merupakan ketidak berhasilan sistem, maka dari itu perlu pembaharuan di sistem politik, sistem politik haruslah mengedepankan agama, etika, salah satu faktor dari praktik-praktik negatif yang terjadi salah satunya adalah *money politic*, kebanyakan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap agama etika dari dalam diri seseorang itu sudah ditanamkan dalam- dalam maka hal yang bersifat negatif cenderung lebih sedikit terjadi dalam praktik politik . Pendidikan politik merupakan salah satu yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya *money politic*, pendidikan politik harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi dengan cara memaksimalkan pendidikan yang ada di lembaga- lembaga politik seperti sekolah, organisasi masyarakat, partai politik dan lain- lain. Melakukan sistem pendidikan maka dari itu perlu pembaharuan di sistem politik, seperti mengedepankan agama dan etika.

Hal ini yang dikatakan oleh salah satu pemuda yang ada di dapil v Yang berpendapat tentang pentingnya pendidikan politik:

*“Menurutnya perlu keseriusan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan nilai yang aman, jujur, damai kondusif dalam memilih”*.<sup>62</sup>

## 2. Sosialisasi politik

Pendidikan dan sosialisasi politik adalah dua yang diharapkan mampu bisa memberantas terjadinya praktek budaya *money politic* , karena sosialisasi lebih terkhusus pada penyuluhan tentang sistem, budaya dan semuanya yang menyangkut politik, maka diharapkan nantinya sosialisasi politik dapat bisa mengubah budaya politik yang sangat meresahkan, dan sistem serta budaya politik bangsa semakin membaik.

Kurangnya sosialisasi politik membuat masyarakat kurang mengetahui tentang dampak dari *money politics* maka dari itu perlu diadakanya sosialisasi politik untuk masyarakat Seperti yang disampaikan oleh kepala desa di salah satu dapil V;

*“Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik yang memberi maupun menerima money politik, penguatan birokrasi panwaslu, panwas cam tingkat kecamatan, dengan cara penjelasan sebab dan akibat bagi caon anggota legislatif yang menggunakan money politic”*<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan R ( 23 thn) di rumah R pada tanggal 24 oktober 2019 pukul 19: 00 wib.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak FS ( 46 thn) kepala desa, dikantor kepala desa pada tanggal 23 oktober 2019 pukul 13:00 wib

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat kesimpulan bahwa dalam pemilihan DPRD Dapil V Kabupaten Ogan Ilir memang terjadi *Money Politik* dan hal ini pola *Money Politik* terbagi menjadi 3 *point* penting yaitu menentukan sasaran, pembagian ke pada pihak yang di pilih, dan memberikan uang dengan mewujudkan perbaikan desa dalam rangka agar terpilih dalam pemilihan dan harusnya money politik tidak di perbolehkan dan harus di cegah, adapun cara mencegah terjadinya *Money Politik* Berdasarkan Fairus Shaleh sebagai Kepala Desa dan Ade Lutfi sebagai Ketua Karang Taruna diketahui bahwa money Politik dapat di cegah dengan sosialisasi Politik dan memberikan pendidikan politik.

#### **B. SARAN**

1. Perlu dilakukan pendidikan politik secara terus menerus terutama sebelum terjadinya pemilu di dalam masyarakat tentang apa dampak dan akibat bila melakukan money politik , kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh tim sukses masing- masing kandidat atau juga bisa melalui kader- kader partai politik dan diawasi langsung oleh badan pemilu setempat mengenai bahaya *money politics*. Hal ini dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat bahwa money politik memiliki dampak- dampak merugikan dalam jangka panjang apabila salah dalam

menentukan pilihan calon pemimpin anggota legislatif. Perlu di tekankan juga kepada pemilih agar lebih mengutamakan memilih berdasarkan kualitas dan pengalaman calon anggota legislatif bukan karena di beri uang dan barang. Selain itu juga bisa mengontrol tindakan timses kandidat maupun kader- kader partai politik agar bisa berjuang bersama- sama untuk mencegah terjadinya money politik pada pilkada 2019.

2. Pemikiran calon kandidat dimana *money politic* sebenarnya tidak terlalu menjamin kepastian akan jumlah suara yang didapat sesuai dana yang telah di keluarkan dan perlunya ada aturan yang jelas dan tegas untuk diberlakukan kepada masyarakat melalui pendekatan secara personal apabila masih ada oknum yang melakukan money politik. Masyarakat berhak untuk menolak dan menerima pemberian uang dan barang oleh timses tetapi jangan memilih pasangan kandidat yang mereka usung, karena jelas mereka sudah melakukan tindakan yang salah yaitu tindakan yang telah melanggar aturan yaitu dengan memberikan sogokan. Hal ini diharapkan agar dapat memberikan efek jera kepada baik timses maupun pasangan kandidat yang melakukan money politik di masyarakat. Diharapkan pada akhir dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat dan calon kandidat bahwa menerima dan memberi uang itu adalah hal yang sia- sia dan dapat merugikan sesama.
3. Butuh keseriusan bagi pemerintah dalam menuntaskan masalah *money politic* khususnya yang ada di Dapil V.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khoirul Umam. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail.
- Amin Suyitno dkk. (2016). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fisip*, Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Heru Nugroho. (2001). *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indra Isnawan. (1999). *Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Persindo.
- M. Iqbal Hasan. (2014). *Pokok-pokok Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Saifuddin Anwar. (2011). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

### Skripsi

- Andi Akbar, “Pengaruh *Money Politics* Terhadap partisipasi masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)”, skripsi, Makasar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT, “Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung”, Skripsi, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Moh. Mahfudhi, “*Money Politic* (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Amarru Muftie Holish, Rahmat, Iqbal Syarifudin (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “*money politic* dalam praktik demokrasi Indonesia”

## **Undang- Undang**

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

Undang-Undang 8 tahun 2015 pasal 3, perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia.

## Sumber Internet

Halili, "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura), dalam jurnal Humaniora (Lemlit UNY) Volume 14, Nomor 2, Oktober 2009 diakses dari [eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 diakses dari [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 diakses dari [sulut.kpu.go.id](http://sulut.kpu.go.id)

Undang-Undang No 8 Tahun 2015 diakses dari [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)

[https://www.slideshare.net/mobile/AndamAnnisa/syarat menjadi caleg dipemilu 2019](https://www.slideshare.net/mobile/AndamAnnisa/syarat-menjadi-caleg-dipemilu-2019).

[https://bangka-tribunnews.com.cdn.ampproject.org/v/s/bangka.tribunnews.com/amp/2019/04/17/bawaslu ungkap 25 kasus money politic atau politik uang amplop dan uang ratusan juta](https://bangka-tribunnews.com.cdn.ampproject.org/v/s/bangka.tribunnews.com/amp/2019/04/17/bawaslu-ungkap-25-kasus-money-politic-atau-politik-uang-amplop-dan-uang-ratusan-juta)

### **Sumber Pustaka Dari Blog**

Gita, Aprilian. *"Survei pemilu 2014 lebih rawan politik uang dalam pemilu"*,  
*pemilu tempo. Com, 26 maret 2014.*

Gudang materi.<http://www.gudangmateri.com/2010/10/> politik kekuasaan negara  
dan demokrasi.( di akses pada tanggal 20 September 2019 pukul 19.00

WIB.[http://pemilu.tempo.co/read/news\\_surveii-pemilu-2014\\_lebih-rawan  
politik- uang](http://pemilu.tempo.co/read/news_surveii-pemilu-2014_lebih-rawan_politik-uang)

[http:// www. Baratnews.com/bulukumba-duduk-diposisi-atas-daerah-rawan-  
pilkada.html](http://www.Baratnews.com/bulukumba-duduk-diposisi-atas-daerah-rawan-pilkada.html) diakses pada tanggal 25 September 2019.

## Lampiran



**Klarifikasi terhadap bapak I terkait kasus *Money Politic***



**Klarifikasi terhadap Ibu Z terkait kasus *Money Politic***



**Wawancara terhadap Ibu YL terkait kasus *Money Politic***



# KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B. 1207/Un.09/VIII/PP.01/09/2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

**MENIMBANG :**

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n: Sutri Anggraini, 5 September 2019

**MENGINGAT :**

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;
6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

Pertama

: Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	Sebagai
Taufik Akhyar, M.Si	197109132000031003	Pembimbing I
Vita justisia, MH., M.Kn	201456902	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

Nama : Sutri Anggraini  
NIM : 1657020123  
Prodi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Pola Money Politik Calon Legislatif di Desa Tanjung Alap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Kedua

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 6 September 2019 s/d 6 September 2020  
: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 6 September 2019

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA  
NIP. 196206201988031001

Tembusan:

1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2 )
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Knowledge. Quality. Integrity



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 23 bulan 01 tahun 2020 Skripsi Mahasiswa :

Nama : Sutri Anggraini

Nomor Induk Mahasiswa : 1687020123

Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pola Money Politics Pada Pemilu 2019 di dapil 5 Kabupaten Ogan Ulit.

**MEMUTUSKAN**

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini..... maka saudara dinyatakan : **LULUS/ TIDAK LULUS,**  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.37..., oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI). **Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos).**
2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Dr. Ahmad Syukri, M.Si</u>	Ketua Penguji	
2	<u>Affif Musthofa Kawwami, M.Sos</u>	Sekretaris Penguji	
3	<u>Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum</u>	Penguji Utama	
4	<u>Ragun Harahap, M.A</u>	Penguji Kedua	
5	<u>Taufik Akhyar, M.Si</u>	Pembimbing I	
6	<u>Vita Justiera, M.H. M.Kn</u>	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL :

KETUA,

Dr. Ahmad Syukri, M.Si  
NIP. 197705252005011004

SEKRETARIS,

Affif Musthofa Kawwami, M.Sos  
NIP. 2027029302

BLANKO MUNAQASYAH



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id


**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Sutri Anggraini  
NIM : 1657020123  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Pola money politics pada pemilu 2019 di dapit 5 Kabupaten Ogan Ilir

Telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 23 bulan 01 tahun 2020  
dinyatakan ~~LULUS~~ / ~~TIDAK LULUS~~ Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,37

Palembang,  
Ketua,

  
Dr. Ahmad Syukri, M.Si  
NIP. 197705252005011024

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama : Sutri Anggraini  
 NIM : 16590201073  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Tanggal Ujian Munaqosah : 23.01.2020  
 JudulSkripsi : Pola money politics pada Pemilu 2019 di Dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir

.....  
 TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQSAH danTELAH  
 DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	Penguji I	
2	Raegen Harahap, M.A	Penguji II	

Palembang, .....

Menyetujui,

  
 Taufik Akhyar, M.Si  
 Dosen Pembimbing I

  
 Vita Justisia, M.H.M.kn  
 Dosen Pembimbing II



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : SUTRI ANGGRAINI  
 NIM : 1657020123  
 Program Studi : ILMU POLITIK  
 Fakultas : FISIP  
 Judul Skripsi : POLA MONEY POLITIC  
 CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM 2015  
 (STUDI KASUS DAPIL 5 KABUPATEN OGAN ILIR)  
 Pembimbing I : TAUFIK AKHYAR, M. SI  
 Pembimbing II : VITA JUSTISIA, M. SI

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	12/9-19	Perbaiki - Ayat - perbaiki hulu bawero - Ayat Bab. Serikat - hulu bawero ditulis 18 p.m. - Aca hayre	



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

K.H. Zainal Abidin Filkry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : SUTRI ANGGRAINI  
 NIM : 1657090123  
 Program Studi : ILMU POLITIK  
 Fakultas : FISIP  
 Judul Skripsi : POLA MONEY POLITIC  
 CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UPTUM 2019  
 (STUDI KASUS DAPIL 5 KABUPATEN OGAN ILIR)  
 Pembimbing I : TAUFIK AKHYAR, M.SI  
 Pembimbing II : VITA JUSTISIA, M.SI

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
	5/9-19	Revisi proposal (Bab I)	
	12/9-19	konsultasi Bab II	
	30/9-19	Revisi Bab II	
	30/9-19	lanjut penelitian	
	30/10-19	Koreksi Bab III Hasil	
	11-19	Koreksi kutipan dan wawancara	
	11-19	Format Hasil wawancara	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

No.	nama / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonultasikan	Tandatangan Pembimbing
	12	Revisi Bab III	
	13	Lanjut Bab IV	
	14	Konsultasi Bab IV	
	14	Revisi Bab IV	
	15	Lanjut Konpre	
		ACC. Lanjore	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B.1391/Un.09/VIII/TL.01/10/2019  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth  
Ketua Tim Sukses Calon Anggota  
Legislatif  
di  
Tempat

*Assalammu'alaikum, Wr. Wb*

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Sutri Anggraini  
NIM : 1657020123  
Semester : VII (Tujuh)  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Tembusan  
1.Ka.Prodi Ilmu Politik













